

INDIKATOR KINERJA UTAMA



Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
Tahun 2023**

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA KENDARI
2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI
TAHUN 2023

NO	INDIKTOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN RENSTRA	REALISASI CAPAIAN 2023	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	25 %	0,97 %	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Tahun 2023 berjumlah 3.277 Orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Tahun 2023 berjumlah 3.197 Orang (dilaksanakan kegiatan Pelatihan oleh LPKS) $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100 \%$
2	Persentase Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja yang Termediasi	20 %	0,01 %	Jumlah Perusahaan yang terdaftar pada Tahun 2023 berjumlah 3.163 Perusahaan, sedangkan jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terdaftar pada Tahun 2023 berjumlah 35 kasus. $\frac{\text{Jumlah kasus}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100 \%$
3	Cakupan Kelompok Pengrajin yang Terbina	1,03 %	0,27 %	Data Industri Kecil Menengah Tahun 2022 berjumlah 1.603 IKM Meningkat di tahun 2023 berjumlah 2.199 IKM $\frac{2.199 - 1.603}{2.199} \times 100 \%$

Kendari, 24 Februari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Kota Kendari



P. MUH. ALI AKSA, MM

NIP. 19651223 199703 1 001



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Poros Bungasi Kel. Rahandouna Kec. Poasia
KENDARI 93232

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA KENDARI

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI
TAHUN 2023

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI TAHUN 2023

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2021 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
2.	Menciptakan hubungan antara pemangku kepentingan dan lingkup industrial yang harmonis	Persentase Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja yang Termediasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari
3.	Meningkatkan produktifitas pelaku sektor industri kreatif	Cakupan Kelompok Pengrajin yang Terbina	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk :

- (1) Menyusun Perencanaan Jangka Menengah;
- (2) Menyusun Perencanaan Tahunan;
- (3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
- (4) Menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- (5) Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja;
- (6) Melakukan Pemantauan dan pengendalian Kinerja.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2023



Ir. MUH. ALI AKSA, MM

Pembina Utama Muda, Gol/IVc
NIP 19651223 199703 1 001